



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI  
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA  
NO. 221 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA  
REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia No.S/007/1/7/ME tanggal 19 Djuli 1965;
- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan susuna organisasi, moril dan spiritual daripada tiap kesatuan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia suatu Lembang kesatuan mempunjai arti dan makna jang besar sekali, karena ia ketjuali sebagai lambang kepertjajaan jang dilimpahkan oleh Negara kepadanya, djuga merupakan lambang persatuan serta kesatuan dalam rangka mengikat djiwa lahir dsan batin bagi seluruh anggota-anggotanja;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas ini, maka menganggap perlu untuk menetapkan suatu lambang-kesatuan atau pataka kepada Akademi Angkatan Udara Republik Indonesia;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No.42 tahun 1958, tentang pandji dan bendera djabatan, pasal 9 (Lembaran Negara tahun 1958 No.70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan kepada Akademi Angkatan Udara Republik Indonesia

Pataka VIDYA KARMA VIRAPAKCA

Sebagai lambang-kesatuannja.

- KEDUA : Bentuk, ukuran dan tata-warna dari Pataka tersebut adalah seperti dilukiskan dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Penggunaan Pataka tersebut diatur dengan keputusan Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia.

**KEEMPAT :.....**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEEMPAT : Pembuatan Pataka tersebut dibebankan kepada Deprtemen Angkatan Udara Republik Indonesia.,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 29 Djuli 1965.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Djuli-1965.  
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.